

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses restrukturisasi utang dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan menyeluruh (*due diligence*) terhadap debitor yang dilaksanakan oleh pihak bank sesuai dengan bidangnya masing-masing. Setelah pemeriksaan menyeluruh tersebut selesai dilaksanakan maka akan ditindak lanjuti dengan penanda tangan kesepakatan restrukturisasi utang tersebut oleh kreditor dan debitor. Kesepakatan ini kemudian mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara dimana semua kesepakatan atau persetujuan yang telah dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kesepakatan itu tidak dapat ditarik lagi selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Selain itu kesepakatan ini juga harus merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam kesepakatan antara pihak bank dan debitor terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No.10 tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Akibat hukum dari ketidak mampuan debitor dalam membayar kredit Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kedudukan didahulukan lazim disebut sebagai kreditor preferen dan pihak pemberi pinjaman

yang mempunyai hak berimbang disebut sebagai kreditor konkuren. Kedudukan sebagai kreditor yang mempunyai hak didahulukan juga ditetapkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan, pemegang hak tanggungan, Pencairan objek jaminan kredit dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 yang menetapkan cara pencairan objek jaminan utang yang diikat dengan hak tanggungan melalui eksekusi dan penjualan di bawah tangan. Pihak bank yang berkedudukan sebagai pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut tercantum dalam Pasal 20 ayat 1 jo Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1966 tentang Hak Tanggungan atau penjualan di bawah tangan dapat dilakukan bank dengan memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No. 4 tahun 1966 tentang Hak Tanggungan dengan memenuhi adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan untuk melaksanakan penjualan dibawah tangan atas objek jaminan utang dan akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak, pelaksanaan penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

3. Cara mengatasi kredit macet dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebelum diselesaikan melalui

lembaga hukum. Restrukturisasi Kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dengan dilakukannya restrukturisasi utang maka debitor akan memiliki lebih banyak alternatif penyelesaian pembayaran. Hal ini diperoleh melalui serangkaian perundingan yang dilakukan oleh debitor dan kreditor sampai tercapai suatu kesepakatan yang bersifat *win win solution* bagi kedua belah pihak. Untuk memperoleh perbaikan yang maksimal bagi debitor, yang harus diutamakan adalah membangun kepercayaan dan saling pengertian antara kreditor dan debitor.

## **B. Saran**

1. Dalam restrukturisasi utang harus menjadi langkah pertama yang harus ditempuh oleh debitor jika terjadi kesulitan dalam melunasi utang kepada kreditor. Pelaksanaan restrukturisasi utang bermodalkan saling kepercayaan diantara para pihaknya, yang mana komunikasi dan transparansi menjadi dua hal mendasar yang harus dijunjung bersama oleh pihak manapun yang menyelenggarakannya. Restrukturisasi utang merupakan *win-win solution* bagi debitor dan kreditor
2. Permasalahan yang terjadi antara bank dan nasabah seharusnya tidak merugikan kedua belah pihak. Agar supaya nasabah tidak dirugikan dalam penjualan objek hak tanggungan dapat dilakukan bank dengan memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No. 4

tahun 1966 tentang Hak Tanggungan dengan memenuhi adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan untuk melaksanakan penjualan dibawah tangan atas objek jaminan utang dan akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

3. Cara penyelesaian antara bank dan nasabah seharusnya menguntungkan kedua belah pihak baik itu bank maupun nasabah. seharusnya pihak Bank BJB dengan dilakukannya restrukturisasi permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Selain itu agar supaya nasabah Hendiwan dan Bank BJB tidak ada yang dirugikan .